

# PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR: 421.1 / 4440 /SK/70/11

# TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN TAMAN KANAK - KANAK GAJAH MADA KECAMATAN CEPER

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

#### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Taman Kanak Kanak GAJAH MADA Dukuh Jeblogan RT 03 RW 04 Desa Ceper Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten Nomor : 03/TK Gama/IX/2015 tanggal 1 Oktober 2015 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak Kanak GAJAH MADA Kecamatan Ceper;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

#### Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia
  - a. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - b. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - c. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - d. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
    - a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
    - b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
    - c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
    - 1. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
    - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  - 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Contract of the con-

- a. Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

#### **MEMUTUSKAN**

## Menetapkan KESATU

: Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

kepada:

Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak " GAJAH MADA "

Tahun berdiri : 11 Juni 2014

Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak

Alamat : Dukuh Jeblogan RT 03 RW 04 Desa

Ceper Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten

Penyelenggara : Yayasan Sekar Arum Mandiri Klaten.

**KEDUA** 

Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model

yang ditentukan;

KETIGA

A North

: Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

**KEEMPAT** 

: Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini terhitung mulai tanggal **27 November 2015 s.d 26 November 2016.** 

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 27 November 2015

Kepala Dinas Pendikan Kabupaten Klaten

Drs. PANTORO, MN Pembina Tk.I

Ada Salaran 13

NIP.19610205 198008 DOMPOL 1 003.

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;

2. Camat Wilayah Kecamatan Ceper;

Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ceper;

4. Kepala Desa Ceper Kecamatan Ceper.